



## GUBERNUR RIAU

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 02/1/2018

### TENTANG

### **PENUNJUKAN KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (KUASA PPKD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2018**

### GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat melimpahkan tugasnya kepada pejabat lainnya dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk Pejabat dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kuasa PPKD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 56);


14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 64);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kuasa PPKD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah BUD (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah BUD (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara hirarki kepada Gubernur Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 02 Januari 2018

**GUBERNUR RIAU,**  
  
**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
2. Menteri Keuangan, di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Riau, di Pekanbaru.
4. Wakil Gubernur Riau.
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
6. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, di Pekanbaru.
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Direktur Utama PT. Bank Riau.